



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 170/PID/2021/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I.

Nama lengkap : **Zulkarnain Pgl. Zul Als Basa.**  
Tempat lahir : Solok.  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Mei 1976  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Pua No 92 Kampung Baru Jorong Limo Suku Kel. Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab Agam;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Sopir Toko Plastik Saudara.

#### Terdakwa II.

Nama lengkap : Andespa Pgl. Andes.  
Tempat lahir : TL. Embun.  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 6 November 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Teluk Embun Jorong Bandar Mas Kel. Cubadak Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Sales Toko plastik Saudara;

#### Terdakwa III.

Nama lengkap : Aryan Fedelli Pgl. Ryan.  
Tempat lahir : Cubadak.  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jorong Situpo RT 5 RW 6 Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : SalesToko Plastik Saudara.

## **Terdakwa IV.**

Nama lengkap : Armi Meilana Pgl. Armi.  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Puding Mas No 36 RT/RW  
002/004 Kel. Aur Kuning Kec. ABTB Kota  
Bukittinggi.

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Toko Plastik Saudara.

## **Terdakwa V.**

Nama lengkap : Yasri Pgl. Yas.  
Tempat lahir : Bukittinggi.  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 5 Mei 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Belakang Puskesmas jorong padang  
Luar 1 Ke. Padang Lua Kec. Banuhampu  
Keb. Agam.

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Sopir Toko Plastik Saudara.

## **Terdakwa VI.**

Nama lengkap : Ipen MZ Caniago Pgl. Ipen.  
Tempat lahir : Binjai.  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 28 Agustus 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Koto No 46 RT/RW  
001/004 Kel. Bukik Apik Puhun  
Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Kepala gudang Toko Plastik Saudara.

Terdakwa 1 s/d 5 ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa 6 ditahan didalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 s/d 5 ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Penetapan perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa 1, 2, 3, 5, dan 6 menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa 4 didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar Khalil, SH. MH., Nova Zefriyenti, SH, Heni Risawati, SH, dan Sutria Seska, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (AS-Sakinag Law Firm) yang berkantor di Jl. Bukittinggi-By Pass No 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT 001 RW 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat Telp (0752) 624559 berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 April 2021 dengan register nomor 14/Pid.SK/2021/PN. Bkt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Juli 2021 Nomor 170/PID/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 12 April 2021, Nomor Reg. Perkara PDM-10/Bkt/Eoh.2/03/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Andespa, Terdakwa III Aryan Fedelli, Terdakwa IV Armi Meilana, Terdakwa V Yasri dan Terdakwa VI Ipen MZ Caniago pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi di bulan Januari 2020 sampai 09 September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Toko Plastik Saudara di Jln. By Pass Aur Atas Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dibulan Januari 2020 setelah menerima orderan (permintaan) dari pelanggan, Admin Toko Plastik Saudara yaitu saksi Gita Purnama Sari membuatkan pesanan pelanggan yang kemudian diberikan kepada Terdakwa VI yang merupakan kepala Gudang, kemudian berdasarkan daftar pesanan tersebut para Terdakwa menaikkan barang-barang yang tertera dalam bon pesanan barang yang akan di antar ke luar kota Bukittinggi ke atas mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU milik Toko Plastik Saudara. Pada saat itu para Terdakwa juga melebihi barang barang pesanan tersebut ke atas mobil diluar jumlah yang tertera di dalam bon;
- Bahwa setelah semua barang masuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat mengantarkan barang ke daerah Muaro Bungo dan Dhamasraya;
- Bahwa setelah semua barang diantar sesuai nota pesanan pelanggan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kembali menjual barang yang masih tersisa di dalam mobil yang sebelumnya telah dilebihkan pada saat para Terdakwa memuat barang di Toko Plastik Saudara tersebut ke Toko Khaisya Jaya Plastik milik saksi Ali Amran yang beralamat di Pasar Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Toko Plastik Saudara tersebut dijual Terdakwa II dan Terdakwa III dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bal;
- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kembali ke Bukittinggi uang hasil penjualan plastik milik Toko Plastik Saudara yang tidak ada di bon pemesanan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa lainnya sementara uang pesanan pelanggan yang ada bonnya disetorkan langsung ke admin Toko Plastik Saudara;
- Bahwa para Terdakwa selalu melebihkan barang milik Toko Plastik Saudara tersebut apabila Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat mengantarkan barang ke daerah Muaro Bungo dan Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 8 (delapan) tahun yang bertugas sebagai sopir dengan gaji per minggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 7 (tujuh) tahun yang bertugas sebagai Sales dengan gaji per minggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 8 (delapan) tahun yang bertugas sebagai Sales dengan gaji per minggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 8 (delapan) bulan yang bertugas pada bagian Penjualan dengan gaji per minggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 1 (satu) tahun yang bertugas sebagai sopir dengan gaji per minggu sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa VI adalah karyawan Toko Plastik Saudara selama 4 (empat) tahun yang bertugas sebagai Kepala Gudang dengan gaji per minggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur 1 (satu) jam Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau berangkat mengantar barang ditambah lagi uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan plastik milik Toko Plastik Saudara yang tidak ada di bon pemesanan pelanggan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan oleh Terdakwa I untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru BM 6636 MX dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) unit HP merek Samsung A 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam dan Terdakwa III untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS dan 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi Ghita Purnama Sari melakukan pengecekan terhadap data pembelian dan pembayaran hutang terhadap pemasok didapatkan hasil minus pada Tahun 2020 dimana terhitung Januari 2020 sampai Desember 2020 Toko Plastik Saudara melakukan pembelian (penambahan) sebesar Rp. 94.032.105.905.- (sembilan puluh empat miliar tiga puluh dua juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan pembayaran (pengurangan) dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 sebesar Rp. 91. 464.748.394.- (sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.567.357.511 (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah). sedangkan pada tahun 2019 terhitung Januari s/d Desember 2019 Toko Plastik Saudara memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.035.012.954.- (satu milyar tiga puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Eva Suryanti pemilik Toko Plastik Saudara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Andespa, Terdakwa III Aryan Fedelli, Terdakwa IV Armi Meilana, Terdakwa V Yasri dan Terdakwa VI Ipen MZ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caniago tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Andespa, Terdakwa III Aryan Fedelli, Terdakwa IV Armi Meilana, Terdakwa V Yasri dan Terdakwa VI Ipen MZ Caniago pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi di bulan Januari 2020 sampai 09 September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Toko Plastik Saudara di Jln. By Pass Aur Atas Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dibulan Januari 2020 setelah menerima orderan (permintaan) dari pelanggan, Admin Toko Plastik Saudara yaitu saksi Gita Purnama Sari membuatkan pesanan pelanggan yang kemudian diberikan kepada Terdakwa VI yang merupakan kepala Gudang, kemudian berdasarkan daftar pesanan tersebut para Terdakwa menaikkan barang-barang yang tertera dalam bon pesanan barang yang akan di antar ke luar kota Bukittinggi ke atas mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU milik Toko Plastik Saudara. Pada saat itu para Terdakwa juga menaikkan barang barang milik Toko Plastik Saudara tersebut ke atas mobil diluar jumlah yang tertera di dalam bon. Apabila semua barang masuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat mengantarkan barang ke daerah Muaro Bungo dan Dhamasraya. Bahwa setelah semua barang diantar sesuai nota pesanan pelanggan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kembali menjual barang yang masih tersisa di dalam mobil yang sebelumnya telah dilebihkan pada saat para Terdakwa memuat barang di Toko Plastik Saudara tersebut ke Toko Khaisya Jaya Plastik milik saksi Ali Amran yang beralamat di Pasar Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bal. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V kembali ke Bukittinggi uang hasil penjualan plastik milik Toko Plastik Saudara yang tidak ada di bon pemesanan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa lainnya sementara uang pesanan pelanggan yang ada bonnya disetorkan langsung ke admin Toko Plastik Saudara. Bahwa para Terdakwa selalu melebihi barang milik Toko Plastik Saudara tersebut apabila Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat mengantarkan barang ke daerah Muaro Bungo dan Dhamasraya. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan plastik milik Toko Plastik Saudara yang tidak ada di bon pemesanan pelanggan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan oleh Terdakwa I untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru BM 6636 MX dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) unit HP merek Samsung A 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam dan Terdakwa III untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS dan 1 (satu) unit HP Samsung A51 warna hitam.

Bahwa pada saat saksi Ghita Purnama Sari melakukan pengecekan terhadap data pembelian dan pembayaran hutang terhadap pemasok didapatkan hasil minus pada Tahun 2020 dimana terhitung Januari 2020 sampai Desember 2020 Toko Plastik Saudara melakukan pembelian (penambahan) sebesar Rp. 94.032.105.905.- (sembilan puluh empat miliar tiga puluh dua juta seratus lima ribu sembilan ratus lima rupiah) sedangkan pembayaran (pengurangan) dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 sebesar Rp. 91. 464.748.394.- (sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.567.357.511 ( dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah). sedangkan pada tahun 2019 terhitung Januari s/d Desember 2019 Toko Plastik Saudara memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.035.012.954.- (satu milyar tiga puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah). Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Eva Suryanti pemilik Toko Plastik Saudara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Perbuatan Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Andespa, Terdakwa III Aryan Fedelli, Terdakwa IV Armi Meilana, Terdakwa V Yasri dan Terdakwa VI Ipen MZ Caniago tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-10/Bkt/Eoh.2/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULKARNAIN Terdakwa II ANDESPA, Terdakwa III ARYAN FEDELI, Terdakwa IV ARMI MEILANA, Terdakwa V YASRI dan Terdakwa VI IPEN MZ CANIAGO bersalah melakukan Tindak Pidana "secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II 2 (Dua) Tahun, Terdakwa III 2 (Dua) Tahun, Terdakwa IV 1 (Satu) Tahun, Terdakwa V 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa VI selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit HP merek Samsung A 10 warna biru;
- 4) 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS beserta kunci kontak motor;
- 6) 1 (satu) unit HP merek Samsung A 51 warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;
- 8) 1 (satu) buah STNK mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;
- 9) 1 (satu) unit kunci kontak mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;

- 1) 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX;

- 2) 1 (satu) Unit BPKB Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX;

- 3) 1 (satu) Unit STNK Motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS;

- 4) 1 (satu) Unit BPKB Motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS.

Dikembalikan kepada saksi korban Eva Suryanti Pgl Eva

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Zulkarnain Pgl. Zul Als Basa, Terdakwa 2. Andespa Pgl. Andes, Terdakwa 3. Aryan Fedelli Pgl. Ryan, Terdakwa 4.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Armi Meilana Pgl. Armi, terdakwa 5. Yasri Pgl. Yas dan Terdakwa 6. Ipen MZ Caniago Z Pgl. Ipen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja berulang kali**" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Zulkarnain Pgl. Zul Als Basa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, Terdakwa 2. Andespa Pgl. Andes selama **1 (satu) Tahun**, Terdakwa 3. Aryan Fedelli Pgl. Ryan selama **1 (satu) Tahun**, Terdakwa 4. Armi Meilana Pgl. Armi selama **6 (enam) Bulan**, terdakwa 5. Yasri Pgl. Yas selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa 6. Ipen MZ Caniago Z Pgl. Ipen selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **1. Zulkarnain Pgl. Zul Als Basa, Terdakwa 2. Andespa Pgl. Andes, Terdakwa 3. Aryan Fedelli Pgl. Ryan, Terdakwa 4. Armi Meilana Pgl. Armi, terdakwa 5. Yasri Pgl. Yas** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna putih biru BM 6636 MX beserta kunci kontak motor ;
  - b. 1 (satu) unit STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Biru BM 6636 MX;
  - c. 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Biru BM 6636 MX;
  - d. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam ;  
Dikembalikan kepada terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Als Basa;
  - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10 warna Biru;
  - f. 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Hitam ;  
Dikembalikan kepada terdakwa Andespa Pgl. Andes;
  - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru BA 3051 DS beserta kunci kontak motor;
  - h. 1 (satu) unit STNK motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS;
  - i. 1 (satu) unit BPKB Motor Honda Beat warna Biru BA 3051 DS;
  - j. 1 (satu) unit HP merek Samsung A 51 warna Hitam;  
Dikembalikan kepada terdakwa Aryan Fedelli Pgl. Ryan;
  - k. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G 4X2 M/T warna Kuning BA 8344 OU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) unit STNK mobil Mitsubishi BA 8322 OU;
- m. 1 (satu) unit kunci kontak mobil Mitsubishi BA 8344 OU;

Dikembalikan kepada saksi Eva Suryanti Pgl. Eva;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN. Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa I, II, III, V dan VI serta Penasihat Hukum Terdakwa IV, masing-masing pada tanggal 8 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Juli 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I, II, III, V dan VI pada tanggal 15 Juli 2021 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa IV pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Juli 2021, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 8 Juli 2021 Nomor W3.U2/902/HPDN/VII/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IV dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokok amarnya menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 31/Pid.B/20/PN.Bkt Tanggal 1 Juli 2021 serta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Pgl ZUL Als BASA DKK dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-10/BKT/Eoh.2/03/2021 yaitu :
  - 1) Menyatakan Terdakwa I ZULKARNAIN Terdakwa II ANDESPA, Terdakwa III ARYAN FEDELI, Terdakwa IV ARMI MEILANA, Terdakwa V YASRI dan Terdakwa VI IPEN MZ CANIAGO bersalah melakukan Tindak Pidana "secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II 2 (Dua) Tahun, Terdakwa III 2 (Dua) Tahun, Terdakwa IV 1 (Satu) Tahun, Terdakwa V 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa VI selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX beserta kunci kontak;
    2. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
    3. 1 (satu) unit HP merek Samsung A 10 warna biru;
    4. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
    5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS beserta kunci kontak motor;
    6. 1 (satu) unit HP merek Samsung A 51 warna hitam;
    7. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah STNK mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;
  9. 1 (satu) unit kunci kontak mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G 4x2 M/T warna kuning BA 8344 OU;
  10. 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX;
  11. 1 (satu) Unit BPKB Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU warna putih biru BM 6636 MX;
  12. 1 (satu) Unit STNK Motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS;
  13. 1 (satu) Unit BPKB Motor Honda Beat warna biru BA 3051 DS.
- Dikembalikan kepada saksi korban Eva Suryanti Pgl Eva
- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV pada pokok amarnya yaitu :

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding IV/Terdakwa IV
- Menyatakan bahwa Terbanding IV/Terdakwa IV Armi Meilana dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terbanding IV/Terdakwa IV Armi Meilana dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) dan/atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 31/Pid.B/2021/PN.BKT tanggal 01 Juli 2021.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan semua barang bukti kepada yang berhak.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IV, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan, merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, selanjutnya telah menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja berulang kali" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan maupun pidana yang di jatuhkan dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dalam perkara ini dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Bkt, tanggal 1 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh **H. YULMAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **INANG KASMAWATI, S.H.** dan **H. ROHENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Triselly SY, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota tersebut:

Ketua Majelis tersebut,

**INANG KASMAWATI, S.H.**

**H. YULMAN, S.H., M.H.**

**H. ROHENDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti tersebut,



Triselly SY, S.H.